

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TENTANG PELAKSANAAN ISBAT NIKAH PERNIKAHAN
SIRRI SETELAH PEMBERLAKUAN
UU NO 1 TAHUN 1974**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Setrata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh :
Nurul Qodriyah (30501602812)

**JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**

ABSTRAK

Isbat Nikah adalah pernyataan sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Agama yang sebelumnya tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan akta pernikahan sebagai bukti sahnya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam pelaksanaan isbat nikah hanya diperuntukkan kepada hal-hal tertentu.

Tetapi fakta dilapangan masih banyak perkara isbat nikah yang masuk dilingkungan Peradilan Agama karena pernikahan sirri yang dilakukan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974. Hal ini merupakan diluar ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan semarang dalam pemutusan perkara isbat nikah setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974, serta mengetahui dampak positif setelah di kabulkannya Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap pelaksanaan isbat nikah Pernikahan sirri yang dilakukan setelah pemberlakuan UU Nomer 1 tahun 1974 yaitu dengan menggunakan dasar hukum yang berlaku serta berpedoman pada kaedah Hukum. Adanya dampak positif yaitu menjadi sah perkawinannya dan status perwalian dalam Pernikahan bagi anak perempuan menjadi jelas.

Kata kunci: Isbat Nikah, Pertimbangan Hakim

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang,

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan seperlunya dalam rangkaian pembimbing penyusunan skripsi, maka bersama ini saya mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Nurul Qodriyah

NIM : 30501602812

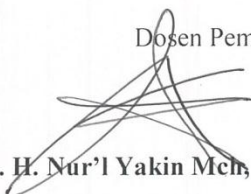
Judul : **Pertimbangan Hakim PA Semarang Tentang Pelaksanaan Isbat Nikah Pernikahan Sirri Setelah Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1974.**

Dengan ini saya memohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (di munaqosahkan).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 Maret 2020

Dosen Pembimbing


Drs. H. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **NURUL.QODRIYAH**
Nomor Induk : 30501602812
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRI
SETELAH BERLAKUNYA UU NO.1 TAHUN 1974**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 22 Rajab 1441 H.
17 Maret 2020 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris Sidang

Mohammad Novjani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji I

Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Mengetahui

Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

HALAMAN DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, Maret 2020

Penyusun,



Nurul Qodriyah

30501502812

MOTTO

وَمَا لِلدَّهْرِ إِلَّا بَعْدُ التَّعَبِ

“Tak ada kenikmatan kecuali setelah susah payah”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alkhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN ISBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRRI SETELAH PEMBERLAKUAN UU NO.1 TAHUN 1974”** ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan Strata (S-1) Fakultas Agama Islam Sultan Agung Semarang. Tanpa penulis sadari banyak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Drs, Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Bapak Muhammad Novian Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku ketua jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Drs. H. Rozihan,SH.,M.Ag, selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dengan benar dan tepat.
5. Bapak Drs. H. Nur'l Yakin Mch, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu, mentransfer ilmu, mencurahkan tenaga serta pikiran untuk membimbing serta memotivasi penyusun sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak/ibu dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam (UNISSULA) , Khususnya Jurusan Syari'ah yang sudah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap TU dan Karyawan Fakultan Agama Islam (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan dengan sabar serta memfasilitasi penyusun selama menjalani studi.
8. Bapak dan ibu Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Semarang yang senantiasa membantu selama penelitian.
9. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, ayahanda Badrudin dan ibunda Safa'atun yang tak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, motivasi, kasih sayang, perhatian, menjaga dan melindungi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih ayah dan ibu yang selalu ada untuk aku.

10. Kakak tercinta Muhammad Syafi'I dan adik-adiku Ahmad Yusron, Silma Kamila, Ahmad Muhibbin yang memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada Agus Suprpto yang sealalu memberikan semangat dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-temanku Atik Nasikhah, Lukman Hakim, Nur Azizah, Dwi Ratna, Ika Mustika, Yukhanid Abadiyah, Yustisya Febia Ineke, Fikria Lulu'ul Azka, Khofsotul Laily yang selalu memberikan semangat, support dan motivasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
13. Teman-teman kuliah angkatan 2016 jurusan syar'ah fakultas agama islam universitas islam sultan agung semarang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mensupport dan mendoakan penyusun dalam menyelesaikan studinya. Semoga Allah SWT senantiasa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua.
14. Semua pihak yang secara tidak langsung membantu terselesainya penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semarang, 11 Maret 2020



Nurul Qodriyah
30501602812

TRANSELITASI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qurʿān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-ʿIbārāt bi ʿumūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِرَ حَمَّةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl